



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : INS/ 04 / BAPPEDA /HK/1996

T E N T A N G

GERAKAN PEMBANGUNAN TERPADU SAKAY SAMBAYAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan lingkungan perkotaan dan pedesaan merupakan bagian integral dan penjabaran dari pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan wilayah setempat;
 - b. bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung pada pemahaman hakekat pembangunan, partisipasi, sikap mental, tekad dan semangat serta ketaatan dan disiplin seluruh lapisan masyarakat serta dedikasi aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan;
 - c. bahwa untuk mempercepat tercapainya sasaran pembangunan lingkungan perkotaan dan pedesaan terutama untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan keluarga sejahtera secara efektif dan efisien, termasuk penyebarannya keseluruh wilayah perlu keterpaduan antar sektor serta antar Wilayah/Daerah;
 - d. bahwa untuk pelaksanaan hal-hal tersebut diatas perlu peningkatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, oleh karena itu dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
 6. Keputusan presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan peningkatan fungsi lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Lampung;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/026/Bappeda/HK/1995 tentang Repelita VI Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/239/B.VI/1995 tentang Pembentukan Tim Operasional Pembangunan Keluarga Sejahtera Tingkat Propinsi Lampung.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
 2. Para Kepala Dinas/Kanwil Departemen/Badan se Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 3. Saudara Walikota Administratif, Para Pembantu Bupati, para Camat, para Camat Pembantu se Propinsi Lampung.
 4. Saudara Para Kepala Desa/Kepala Kelurahan se Propinsi Lampung.
- Untuk :
- Perlama : Melaksanakan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan lingkungan perkotaan dan pedesaan baik fisik maupun non fisik, termasuk usaha peningkatan pendapatan masyarakat secara terpadu dan serentak dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, Korpri, ABRI dan Swasta di Propinsi/Daerah Tingkat I Lampung, yang dinamakan "Gerakan Pembangunan Terpadu Sakay Sambayan" (Gerbang Sakay Sambayan).
- Kedua : Program tersebut pelaksanaannya setiap tahun anggaran mulai tanggal 31 Juli s/d 31 Desember, dengan melibatkan seluruh sektor dalam lingkungan perkotaan dan pedesaan.
- Ketiga : Pembiayaan Pembangunan Program GSS melalui APBD I, APBD II, dan Inpres Bantuan Dati I / Dati II, Inpres Bantuan Pembangunan Desa, Partisipasi Swasta / Pengusaha, swadaya masyarakat dan lain-lain pada setiap tiap tahun anggaran.
- Keempat : Pengorganisasian Pelaksanaan Kegiatan tersebut sebagai berikut :
- a. Pada Tingkat propinsi Dati I Lampung dibentuk Tim Pembina Tingkat I.
 - b. Pada Tingkat Kabupaten/Kotamadya Dati II di bentuk Tim Pengendali.
 - c. Pada Tingkat Kota Administratif/Pembantu Bupati di bentuk Koordinator Pelaksana.
 - d. Pada tingkat Kecamatan di bentuk Tim Pelaksana.
 - e. Pada Tingkat Desa/Kelurahan di bentuk Pokja Pelaksana.

- Kelima : Kecamatan, Kecamatan Pembantu, Desa/Kelurahan terbaik dalam pelaksanaan program tersebut di berikan penghargaan/hadiah yang dapat memberikan motivasi dalam menggerakkan Pembangunan di wilayahnya.
- Kenam : Pedoman pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan Terpadu Sakai Sembayan sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi ini.
- Ketujuh : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh Tanggung Jawab serta melaporkannya secara berkala.

Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 16 April 1996.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

D T O

POEDJONG PRANYOTO

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
 3. Irwilprop Lampung di Telukbetung.
 4. DanRem 043 Gatam di Bandar Lampung.
 5. Kapelwil 61 Lampung di Bandar Lampung.
 6. Dan Lanud Astra Kesetra Menggala di Menggala.
 7. Dan Lanal Panjang di Bandar Lampung.
 8. Himpunan Instruksi.
-